

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi Industri yang terjadi pada penghujung abad ke-18 merepresentasikan fase krusial dalam proses transformasi ekonomi global. Menurut Hobsbawn, Revolusi industri melahirkan inovasi dalam bentuk kemajuan teknologi serta ekspansi industri manufaktur yang telah mendorong pergeseran secara signifikan dari sistem produksi tradisional berbasis rumah tangga menuju sistem produksi massal yang terpusat pada struktur industri modern. Perubahan ini tidak hanya mempercepat proses produksi, tetapi juga merevolusi struktur tenaga kerja dan keterampilan dalam dunia kerja. Salah satu dampak utama dari Revolusi Industri adalah munculnya pengangguran struktural yang menyebabkan pekerja tradisional, seperti pengrajin, petani, dan buruh tani, kehilangan mata pencahariannya karena pekerjaan mereka tergantikan oleh mesin yang lebih efisien dan produktif.¹

Pekerjaan yang tergantikan oleh mesin menjadi ancaman hidup bagi masyarakat di berbagai negara. Menurut Keraf, mendapatkan pekerjaan merupakan hak dasar manusia karena pekerjaan berkaitan erat dengan hak atas hidup yang layak.² Dalam merespons kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial yang muncul, berbagai negara berupaya untuk menyusun kerangka hukum yang jelas dan mengikat melalui kodifikasi ke dalam sistem hukum positif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan adanya kepastian hukum, keseragaman norma, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, khususnya antara pekerja dan pemberi kerja. Kodifikasi ini juga berfungsi sebagai landasan legal dalam menetapkan kebijakan publik yang

¹ Friedrich Engels, *The Condition of the Working Class in England* (Leipzig: Otto Wigand, 1845), dalam Mutiarawati Fajariah¹ dan Djoko Suryo, *Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760–1830*, HlStoria, (2020) : 78

² Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm.163

berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), peran negara sangat penting dalam menjamin terpenuhinya standar hidup minimum bagi setiap warga negara sebagai prasyarat terciptanya kesejahteraan sosial. Ketidakhadiran negara dalam ruang relasi ketenagakerjaan akan berdampak pada ketidakstabilan sosial, khususnya dalam konteks ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Dalam situasi demikian, nilai tawar pekerja dalam proses negosiasi upah menjadi lemah dan tidak memberikan dampak substantif, yang pada akhirnya merugikan pihak pekerja.

Selain itu, tanpa campur tangan negara, prinsip-prinsip dasar dalam hukum ketenagakerjaan seperti asas keseimbangan kepentingan, asas pengawasan publik, serta asas intervensi negara dalam proses produksi dan hubungan kerja akan kehilangan makna dan fungsinya. Hal ini bertentangan dengan mandat konstitusional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk perlakuan diskriminatif, menjamin kesetaraan di hadapan hukum, serta memastikan hak atas pekerjaan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.³

Bentuk kodifikasi hukum terkait upah di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".⁴ Sebagai implikasi dari hal tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan mengimplementasikan hak atas pekerjaan yang layak serta kehidupan yang bermartabat, yang diperoleh melalui pemberian upah yang adil. Selain itu dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja

³ Djoko Heroe Soewono, *Hak Upah Dalam Perspektif Normatif*, Jurnal Inspirasi No.2 Vol. 2. (2007)

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 27 ayat (2)

serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"⁵

Peraturan tersebut di atas diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁶ Hal tersebut sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Smith mengenai teori upah subsisten, menurut pandangannya upah alamiah adalah upah yang cukup untuk membuat pekerja bertahan hidup dan bereproduksi.⁷ Ketentuan mengenai pengelolaan upah minimum telah diatur secara spesifik dalam peraturan pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sistem pengupahan yang adil dan terstruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks kebijakan, istilah Upah Minimum telah berkembang menjadi dua kategori, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kedua bentuk upah minimum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi pekerja untuk menjamin mereka memperoleh penghasilan yang sesuai dengan kebutuhan dasar hidup yang layak. Melalui mekanisme tersebut, negara berupaya menciptakan keseimbangan antara hak pekerja atas upah yang adil dan kepentingan dunia usaha dalam menjaga produktivitas dan stabilitas ekonomi.

Regulasi tersebut memberikan mandat kepada gubernur di masing-masing provinsi untuk menetapkan upah minimum secara berkala setiap tahun. Penetapan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi dan sosial, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan hidup layak di daerah masing-masing, guna memastikan bahwa kebijakan pengupahan mencerminkan kondisi riil masyarakat setempat.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28D ayat (2)

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan, PP Nomor 51 tahun 2023* LNRI tahun 2023 nomor 146 , Pasal 5

⁷ Adam Smith, *The Wealth of Nation* dalam Steven Pressman, *lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia* (Fifty Major Economists), Terjemahan Tribudi Santoso, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 35

Dalam kondisi dimana Gubernur tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota secara eksplisit, maka hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam hubungan ketenagakerjaan. Kondisi ini sangat mungkin berdampak langsung terhadap penurunan taraf kesejahteraan pekerja, khususnya mereka yang berada di wilayah yang tidak memiliki acuan pengupahan yang jelas. Ketidakpastian ini juga meningkatkan risiko pekerja jatuh ke dalam jurang kemiskinan akibat tidak adanya jaminan penghasilan yang layak dan berkeadilan. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan kepastian regulasi pengupahan menjadi krusial dalam menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja.

Selain itu, kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh masing-masing daerah berpotensi menimbulkan disparitas upah minimum antarwilayah, terutama di daerah yang saling berbatasan. Sebagai contoh, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat, khususnya jika dibandingkan melalui Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing.

Berdasarkan data dari BPS dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kebijakan penetapan upah minimum di Indonesia menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table penetapan Upah minimum Provinsi 2023-2025⁸

No	Provinsi	2023	2024	2025
1	Aceh	3.413.666,00	3.460.672,00	3.685.616,00
2	Sumatera Utara	2.710.493,93	2.809.915,00	2.992.559,00
3	Sumatera Barat	2.742.476,00	2.811.449,27	2.994.193,47
4	Riau	3.191.662,53	3.294.625,56	3.508.776,22
5	Jambi	2.943.033,08	3.037.121,85	3.234.535,00
6	Sumatera Selatan	3.404.177,24	3.456.874,00	3.681.571,00
7	Bengkulu	2.418.280,00	2.507.079,24	2.670.039,39
8	Lampung	2.633.284,59	2.716.497,00	2.893.070,00
9	Bangka Belitung	3.498.479,00	3.640.000,00	3.876.600,00

⁸ Badan Pusat Statistik, *Upah Minimum Provinsi*, bps.go.id, diakses pada tanggal 16 Juni 2025

No	Provinsi	2023	2024	2025
10	Kepulauan Riau	3.279.194,00	3.402.492,00	3.623.654,00
11	DKI Jakarta	4.901.798,00	5.067.381,00	5.396.761,00
12	Jawa Barat	1.986.670,17	2.057.495,00	2.191.232,18
13	Jawa Tengah	1.958.169,69	2.036.947,00	2.169.349,00
14	DI. Yogyakarta	1.981.782,39	2.125.897,61	2.264.080,95
15	Jawa Timur	2.040.244,30	2.165.244,30	2.305.985,00
16	Banten	2.661.280,11	2.727.812,11	2.905.119,90
17	Bali	2.713.672,28	2.813.672,00	2.996.561,00
18	Nusa Tenggara Barat	2.371.407,00	2.444.067,00	2.602.931,00
19	Nusa Tenggara Timur	2.123.994,00	2.186.826,00	2.328.969,69
20	Kalimantan Barat	2.608.601,75	2.702.616,00	2.878.286,00
21	Kalimantan Tengah	3.181.013,00	3.261.616,00	3.473.621,04
22	Kalimantan Selatan	3.149.977,65	3.282.812,21	3.496.195,00
23	Kalimantan Timur	3.201.396,04	3.360.858,00	3.579.313,77
24	Kalimantan Utara	3.251.702,67	3.361.653,00	3.580.160,00
25	Sulawesi Utara	3.485.000,00	3.545.000,00	3.775.425,00
26	Sulawesi Tengah	2.599.546,00	2.736.698,00	2.915.000,00
27	Sulawesi Selatan	3.385.145,00	3.434.298,00	3.657.527,37
28	Sulawesi Tenggara	2.758.984,54	2.885.964,04	3.073.551,70
29	Gorontalo	2.989.350,00	3.025.100,00	3.221.731,00
30	Sulawesi Barat	2.871.794,82	2.914.958,08	3.104.430,00
31	Maluku	2.812.827,66	2.949.953,00	3.141.700,00
32	Maluku Utara	2.976.720,00	3.200.000,00	3.408.000,00
33	Papua Barat	3.282.000,00	3.393.500,00	3.615.000,00
34	Papua Barat Daya		4.024.270,00	3.614.000,00
35	Papua	3.864.696,00	4.024.270,00	4.285.850,00
36	Papua Selatan	-	4.024.270,00	4.285.850,00
37	Papua Tengah	-	4.024.270,00	4.285.848,00
38	Papua Pegunungan	-	3.393.500,00	4.285.850,00
RATA-RATA		2.568.653,56	3.113.359,85	3.315.761,65

Penetapan upah minimum provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 829 Tahun 2024 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 gubernur DKI Jakarta

Menetapkan upah minimum provinsi tahun 2025 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp5.396.761 (lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) per bulan.⁹

Berbeda dengan besaran UMP di Provinsi DKI Jakarta, Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.191.232,18 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah koma delapan belas),¹⁰ yang menunjukkan adanya selisih nilai yang cukup signifikan antara kedua provinsi.

Pada wilayah lain di luar pulau jawa Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3.508.776,22 (tiga juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma duapuluh dua) berdasarkan Keputusan Gubernur Riau.¹¹

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antarwilayah. DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp5.396.761, jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang menetapkan UMP sebesar Rp2.191.232,18. Di luar Pulau Jawa, Provinsi Riau menetapkan UMP sebesar Rp3.508.776,22. Selisih UMP antara DKI Jakarta dan Jawa Barat mencapai lebih dari Rp3 juta, sementara dengan Riau selisihnya hampir Rp1,9 juta. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi biaya hidup antarwilayah, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan struktural dalam pembangunan ekonomi. Ketimpangan ini berpotensi mendorong migrasi tenaga kerja ke daerah dengan UMP tinggi seperti Jakarta, yang dapat memperberat tekanan urbanisasi dan memperlebar jurang kesejahteraan antarwilayah.

Perbedaan penetapan UMP tersebut juga memiliki dampak terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023 pasal 36 ayat 2 menyebutkan bahwa upah pada usaha kecil

⁹ Republik Indonesia, *Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta* tentang Upah Minimum, Prrgub Nomor 829 Tahun 2024 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2025

¹⁰ Republik Indonesia, *Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.778-Kesra/2024 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2025*

¹¹ Republik Indonesia, *Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 3777/XII/2024* tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2025

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh diperusahaan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi Masyarakat di tingkat provinsi; dan
- b. Nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi¹²

Selain ketimpangan antarwilayah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menghadapi ketimpangan dari sisi omset tahunan antar kategori usahanya. Usaha Mikro diklasifikasikan sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta di luar tanah dan bangunan tempat usaha, atau dengan total penjualan tahunan tidak melebihi Rp300 juta. Sementara itu, Usaha Kecil mencakup usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta, atau memiliki pendapatan tahunan antara Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar.

Selain ketimpangan antarwilayah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menghadapi ketimpangan dari sisi omset tahunan antar kategori usahanya. Usaha Mikro diklasifikasikan sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta di luar tanah dan bangunan tempat usaha, atau dengan total penjualan tahunan tidak melebihi Rp300 juta. Sementara itu, Usaha Kecil mencakup usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta, atau memiliki pendapatan tahunan antara Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar.¹³

Adapun kategori Usaha Menengah mencakup entitas bisnis dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau dengan omset tahunan di atas Rp2,5 miliar hingga mencapai Rp50 miliar. Perbedaan yang cukup lebar dalam batas kekayaan dan pendapatan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM berada dalam spektrum

¹² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan, PP Nomor 51 tahun 2023* LNRI tahun 2023 nomor 146, Pasal 5

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, LNRI nomor 93, tanggal 4 Juli 2008, pasal 6 ayat (1-3)

kemampuan ekonomi yang sangat beragam. Kondisi ini berimplikasi pada kebutuhan kebijakan yang lebih adaptif dan spesifik untuk masing-masing kelompok, mengingat tantangan dan kapasitas setiap kategori usaha sangat berbeda.

Kesenjangan ekonomi yang terjadi baik antarwilayah melalui disparitas upah minimum provinsi maupun di antara pelaku UMKM berdasarkan perbedaan kapasitas usaha menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang belum tertangani secara menyeluruh dalam kebijakan pembangunan nasional. Perbedaan UMP yang signifikan antara beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Riau mencerminkan ketidakseimbangan dalam distribusi ekonomi dan perlindungan pekerja, sedangkan klasifikasi UMKM yang sangat bervariasi dari segi aset dan omzet menandakan bahwa satu pendekatan kebijakan tunggal tidak cukup untuk menjawab kebutuhan semua pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN UPAH DI BAWAH MINIMUM PROVINSI KEPADA PEKERJA PADA SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Pemberian upah di bawah minimum provinsi kepada pekerja sektor usaha mikro, kecil dan menengah memberikan perlindungan hukum?
2. Implikasi hukum pemberian upah di bawah upah minimum provinsi pada sektor usaha mikro kecil menengah terhadap pekerja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemberian upah di bawah upah minimum provinsi kepada pekerja sektor usaha mikro, kecil dan menengah dalam memberikan perlindungan hukum

2. Untuk mengetahui Implikasi hukum pemberian upah di bawah upah minimum provinsi pada sektor usaha mikro kecil menengah terhadap pekerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk karya ilmiah untuk kemajuan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perupahan pada khususnya

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan aparat penegak hukum serta hasil dari Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang diperoleh dari perpustakaan lingkungan Universitas Nasional, belum ditemukan adanya penelitian sebelumnya yang membahas topik berjudul "Tinjauan Yuridis Pemberian Upah di Bawah Minimum Provinsi kepada Pekerja pada Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". Oleh karena itu, penelitian ini dapat dinyatakan sebagai karya yang orisinal dan memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun sejumlah penelitian serupa telah dilakukan oleh peneliti di luar lingkungan perpustakaan Universitas Nasional dengan topik "Tinjauan Yuridis Pemberian Upah di Bawah Minimum Provinsi kepada Pekerja pada Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", namun substansi dan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian-penelitian tersebut tetap berbeda dengan penelitian ini. Beberapa judul tesis terdahulu yang dapat dijadikan bahan perbandingan antara lain sebagai berikut:

1. Judul Tesis "Tinjauan Yuridis Pemberian Upah di Bawah Ketentuan Upah Minimum pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil" yang ditulis oleh Arif Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengkaji aspek hukum terkait praktik pemberian upah di bawah standar minimum dalam sektor usaha mikro dan kecil. Penelitian ini hanya berfokus pada dinamika hubungan kerja yang berkaitan dengan perjanjian kerja dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Di antaranya terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), waktu kerja dan istirahat, serta tata cara pemutusan hubungan kerja (PHK)., namun belum sepenuhnya membahas prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja.
2. Judul tesis "Mekanisme Penetapan Upah Minimum di Provinsi Lampung dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh Latifah Hanim Putri Sari Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini hanya membahas mekanisme penetapan upah minimum di Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
3. Judul tesis "Analisis Kebijakan tentang Penetapan Upah di Provinsi Sumatera Utara" yang ditulis oleh Nurdine Pane Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area. membahas berbagai aspek kebijakan yang diambil oleh Gubernur Sumatera Utara dalam proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penelitian ini hanya membahas efektivitas kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan upah minimum tahunan, dengan menyoroti indikator kebijakan yang digunakan oleh gubernur serta bagaimana komponen Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) berkontribusi terhadap proses perumusan kebijakan tersebut.

F. Desain Penelitian (Alur Pikir)

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*), peran negara tidak dapat diabaikan dalam

menjamin terpenuhinya standar hidup minimum bagi setiap warga negara. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam realitas sosial ekonomi Indonesia, intervensi negara dalam relasi ketenagakerjaan menjadi krusial, terutama mengingat masih dominannya sektor informal dan lemahnya posisi tawar pekerja di sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Ketidakhadiran negara dalam pengaturan dan pengawasan hubungan kerja, khususnya di sektor informal seperti UMK, dapat memperlebar ketimpangan struktural antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hal pengupahan, perlindungan sosial, dan jaminan keselamatan kerja. Dalam kondisi demikian, nilai tawar pekerja menjadi sangat lemah dan proses negosiasi upah cenderung tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial.

Padahal, sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia dibangun di atas sejumlah asas fundamental, antara lain asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas pengawasan publik terhadap pelaksanaan hubungan kerja, serta asas intervensi negara sebagai bentuk koreksi terhadap relasi industrial yang timpang. Apabila asas-asas tersebut tidak dijalankan secara efektif, maka sistem hukum ketenagakerjaan kehilangan daya berlakunya, dan negara gagal memenuhi mandat konstitusionalnya untuk melindungi warga negara dari praktik hubungan kerja yang eksploitatif atau diskriminatif.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: 1). Apakah Pemberian upah di bawah minimum provinsi kepada pekerja sektor usaha mikro, kecil dan menengah memberikan perlindungan hukum? dan 2). Implikasi hukum pemberian upah dibawah upah minimum provinsi pada sektor usaha mikro kecil menengah terhadap pekerja?


Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Untuk mengetahui pemberian upah di bawah upah minimum provinsi kepada pekerja sektor usaha mikro, kecil dan menengah dalam memberikan perlindungan hukum dan 2). Untuk mengetahui

Implikasi hukum pemberian upah di bawah upah minimum provinsi pada sektor usaha mikro kecil menengah terhadap pekerja.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa dasar teori dan konsep sebagai landasan berpikir di antaranya: Teori Keadilan dari John Rawls, yang menekankan bahwa kebijakan publik harus berpihak pada kelompok yang paling lemah dalam masyarakat. Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo, yang memandang bahwa hukum tidak boleh bersifat netral, melainkan aktif melindungi kelompok rentan.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma hukum positif, khususnya Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2023 jo Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021. Sedangkan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*), mengingat objek kajian berfokus pada analisis berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar normatif sekaligus inti dari permasalahan hukum yang diteliti.

Pada akhirnya studi ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan dan rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan. Dari penjelasan di atas dapat dilihat pada gambaran bagan berikut ini:



Bagan Alur Berfikir

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu metode yuridis normatif untuk menganalisis data dengan mengkaji dan mengevaluasi ketentuan hukum positif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau isala pembuatan peraturan perundang-unangan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum bukan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan putusan pengadilan.

Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan yang mendalam, menyeluruh, dan holistik terhadap informasi yang tersedia. Seluruh data yang dikumpulkan, terutama yang bersumber dari kajian kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen relevan lainnya, dievaluasi menggunakan metode analisis kualitatif. Proses kajian dimulai dengan penelaahan terhadap hasil studi literatur, inventarisasi ketentuan regulatif, serta data pendukung lainnya guna membentuk kerangka pemahaman awal mengenai praktik pemberian upah di bawah ketentuan upah minimum pada sektor Usaha Mikro dan Kecil.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*), mengingat objek kajian berfokus pada analisis berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar normatif sekaligus inti dari permasalahan hukum yang diteliti. Seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang

berkaitan erat dengan isu hukum tersebut menjadi bahan utama dalam proses analisis.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari hukum positif yang sedang berlaku. Setiap peraturan yang dijadikan rujukan dalam penulisan disajikan secara lengkap, mencakup informasi mengenai Lembaran Negara maupun Tambahan Lembaran Negara. Penyusunan bahan hukum tersebut dilakukan secara sistematis berdasarkan hierarki perundang-undangan dan diurutkan secara kronologis, dimulai dari regulasi paling awal hingga yang paling mutakhir.

Bahan hukum primer dalam Penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

¹⁴ Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm.133

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Usaha Mikro dan Kecil;
- 9) Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- 10) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur yang mendukung pemahaman dan analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, makalah, dan karya tulis akademik lainnya yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum dan memberikan konteks teoritis serta konseptual yang ada kaitannya dengan tema penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri atas dokumen penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks perundang-undangan yang berfungsi untuk memperjelas makna istilah hukum serta membantu dalam proses penelusuran regulasi yang relevan. Meskipun tidak menjadi sumber utama, bahan hukum tersier tetap memiliki peran penting dalam menunjang kejelasan dan ketepatan analisis hukum yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan data dan informasi melalui sumber-sumber tertulis. Menurut Mestika Zed, studi kepustakaan merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup pengumpulan data melalui bahan pustaka, kegiatan membaca secara kritis, pencatatan sistematis, serta pengolahan informasi dari

berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.¹⁵

Setelah data yang relevan berhasil dikumpulkan, penulis akan mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan disajikan dalam bentuk data kualitatif, dan dianalisis secara mendalam dengan pendekatan kualitatif yang disesuaikan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, data tidak disajikan dalam bentuk angka atau statistik, melainkan dalam bentuk deskriptif melalui uraian kalimat. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni dimulai dari prinsip-prinsip umum untuk kemudian diarahkan pada kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan konteks permasalahan hukum yang dikaji.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan isi tesis, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Dalam bab ini, menguraikan secara umum pengertian Upah, Upah Minimum, Pekerja dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Teori Keadilan Hukum, Teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

BAB III PEMBERIAN UPAH MINIMUM PROVINSI DALAM SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

¹⁵ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 4.

MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDAN

Bab ini menguraikan secara komprehensif tentang mekanisme pemberian upah di bawah Minimum Provinsi kepada pekerja pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta analisis keadilan dari mekanisme pemberian upah

BAB IV IMPLIKASI YURIDIS PRAKTIK PEMBERIAN UPAH DI BAWAH MINIMUM PROVINSI DALAM SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pada bab ini memuat analisis dampak Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan peraturan pemerintah 36 tahun 2021 terhadap pemberian upah pada usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pemberian upah di bawah minimum provinsi kepada pekerja pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan teori keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis mengenai pemberian upah di bawah Upah Minimum Provinsi kepada pekerja pada sektor usaha mikro kecil dan menengah